



PUTUSAN

Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa II, III, IV, dan V, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DANDI RIZKY NOVIAN ZULFIKAR;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Mungsing RT 001 RW 003,
Kelurahan Karangrejo, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **ADI SURYA HUSADA;**
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Klungkung Nomor 30 RT 002 RW 003,
Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **JOHAN HERMAWAN SUGANDI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 30 Maret 1992;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ranggawuni Nomor 9 RT 003 RW 001,
Kelurahan Kebalenan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **ARIS SUBAGIO;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 26 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Gurita Nomor 41 RT 002 RW 002,
Kelurahan Karangrejo, Kecamatan,
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

V. Nama : **NUR MAHDI MUHAMMAD ZAINUDIN SYAH;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tidar RT 004 RW 001, Kelurahan
Pengatigan, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17
Agustus 2022;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 25 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dandi Rizky Novian Zulfikar, Terdakwa II. Adi Surya Husada, Terdakwa III. Johan Hermawan Sugandi, Terdakwa IV. Aris Subagio dan Terdakwa V. Nur Mahdi Muhammad Zainudin Syah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dandi Rizky Novian Zulfikar, Terdakwa II. Adi Surya Husada Syah masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Terdakwa III. Johan Hermawan Sugandi, Terdakwa IV. Aris Subagio dan Terdakwa V. Nur Mahdi Muhammad Zainudin masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda masing-masing Terdakwa Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram;
- 35 (tiga puluh lima) buah potongan sedotan warna hijau;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna ungu;
- 1 (satu) buah potongan kresek terdapat lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit HP iPhone warna merah No. IMEI : 356610084272737 No. SIM : 081338738355;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam No. SIM : 081330596430;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna silver No. IMEI : 864878039580315 No. SIM : 083831118614;
- 1 (satu) unit HP iPhone warna merah muda No. IMEI : 358571076934874 No. SIM : 085804852912;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah lakban putih;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) buah sekrop sedotan biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Diamond;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam No. IMEI : 354311083691843 No. SIM : 08775582;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN.Byw tanggal 2 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dandi Rizky Novian Zulfikar, Terdakwa II. Adi Surya Husada, Terdakwa III. Johan Hermawan Sugandi, Terdakwa IV. Aris Subagio dan Terdakwa V. Nur Mahdi Muhammad Zainudin Syah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dandi Rizky Novian Zulfikar, Terdakwa II. Adi Surya Husada oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun sedangkan Terdakwa III. Johan Hermawan Sugandi, Terdakwa IV. Aris Subagio dan Terdakwa V. Nur Mahdi Muhammad Zainudin Syah dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram, 35 (tiga puluh lima) buah potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah potongan sedotan warna ungu, 1 (satu) buah potongan kresek terdapat lakban warna coklat, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP iPhone warna merah No. IMEI : 356610084272737 No. SIM : 081338738355, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam No. SIM : 081330596430, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver No. IMEI :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022



864878039580315 No. SIM : 083831118614, 1 (satu) unit HP iPhone warna merah muda No. IMEI : 358571076934874 No. SIM : 085804852912, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah lakban putih, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah sekrop sedotan biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merek Diamond, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam No. IMEI : 354311083691843 No. SIM : 08775582;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 22/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa II, III, IV, dan V yang bertindak untuk dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa II, III, IV, dan V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 22/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa II, III, IV, dan V yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Maret 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 15/Akta.Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 22/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II, III, IV, dan V pada tanggal 22 Februari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa II, III, IV, dan V dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II, III, IV, dan V tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II, III, IV, dan V pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu. Seharusnya Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibebaskan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Selamat Raharjo didapati 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Selamat Raharjo dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Ikan Mungsing, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Diamond;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumahnya yang berada di Jalan Tidar RT 004 RW 001, Kelurahan Pengatigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh) gram didapat Terdakwa I dengan cara membeli dari Sdr. Aris (DPO) seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan baru ditransfer oleh Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang akan dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mengambil pesanan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk datang ke rumah Terdakwa V, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengurai paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi ukuran kecil sambil mengonsumsi bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa III, IV, dan V mengetahui mengenai Narkotika yang sedang diurai namun tidak membantu mengemas maupun menimbang melainkan hanya mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengurai Narkotika dan dikemas menjadi kemasan kecil adalah untuk dijual melalui Terdakwa I dan uang hasil penjualan akan diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian, perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap atas pengembangan perkara dengan tertangkapnya Selamet Raharjo karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli dari Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram dengan harga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengurai Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket ukuran kecil untuk dijual yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dan mendapatkan imbalan dapat mengonsumsi bersama-sama;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan putusan *judex facti* Tingkat Banding sebagaimana dalam halaman 14 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dengan pertimbangan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHP;

- Bahwa namun demikian terhadap Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hanya mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II yang memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak berat kotor 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa I dan uangnya disetorkan kepada Terdakwa II yang mana Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V hanya mendapatkan imbalan menggunakan sabu tanpa membantu atau melakukan sesuatu maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, serta menjaga konsistensi putusan pidana maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V perlu diperbaiki sekadar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 8 Februari 2022 yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN.Byw tanggal 2 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II. ADI SURYA HUSADA, Terdakwa III. JOHAN HERMAWAN SUGANDI, Terdakwa IV. ARIS SUBAGIO, dan Terdakwa V. NUR MAHDI MUHAMMAD ZAINUDIN SYAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 8 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN.Byw tanggal 2 Desember 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 4296 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)